

Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Abnormal Di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Redo Febrian

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. E-mail: redofebrian2021@gmail.com

Abstract: The background of this research is because in the midst of society there are often cases of abuse committed by abnormal people. One of them is the case that occurred in Nagari Panyakalan, Kubung District. This study aims to find out how the of of abuse perpetrated by abnormal people in Nagari Panyakalan, as well as the views of Islamic law and positive law on the settlement of cases of abuse perpetrated by these abnormal people. This research uses field research so that the main source of data is primary data, namely the results of interviews conducted with the community related to this research. Based on the results of the research, it can be that the of of abuse committed by abnormal people in Nagari Panyakalan was taken through an agreement by making peace, efforts to make peace were carried out through meetings attended by each heir's mamak head from both parties. In Islamic law, the sanction for persecution is qishash, if the victim's family pardons it, it is replaced with diyat. This applies to the perpetrators who are legally capable, if the perpetrators are not legally competent or abnormal then this sanction cannot be carried out. Whereas in positive law, perpetrators of criminal acts who experience mental disorders have been regulated in Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, that is, anyone who commits an act for which he cannot be held liable because his soul is disabled in development or disturbed due to illness, is not punished.

Keywords: Islamic Criminal Law, Positive Law, Persecution, Abnormal

1. Introduction

Manusia disebut juga dengan makhluk sosial dimana manusia tidak bisa terlepas dari orang lain, dalam artian saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lain serta terdapatnya aturan atau norma sebagai pengatur dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan dari adanya hukum adalah supaya dapat mengatur manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dan berintegrasi dengan manusia lainnya sehingga antara hak dan kewajiban manusia mendapatkan kesetaraan dan tidak saling melanggar aturan yang telah ditetapkan. Seorang muslim harus tunduk dan patuh terhadap seruan syariat dan mengerjakan amalan yang menjadi tuntutan. Seorang muslim selayaknya menampilkan penerimaan dan kepatuhan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan berpegang kuat terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW serta berserah diri kepada Allah SWT dengan Tauhid.¹

Islam telah mengatur semuanya baik yang berkaitan dengan perilaku baik buruk seseorang ataupun hukuman dari perilaku tersebut. Hukum merupakan pencerminan dari keadaan masyarakat, tumbuh dan timbulnya dari masyarakat, sehingga hukum ini tidak bisa lepas dari sifat suatu bangsa.² Banyak pihak yang harus berperan penting dalam penegakan hukum ini. Di sisi lain peran hukum islam sangatlah penting dalam kehidupan dimana dalam hukum islam juga mengatur banyak hal, salah satunya adalah dalam hal Jinayah atau dikenal dengan istilah Hukum Pidana Islam. Hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) merupakan ilmu tentang hukum-hukum syariah yang

¹ Abu Anisah SyahrulFatwa, *Mengenal Islam Lebih Dekat*, ke-1 (Bogor: Media Tarbiyah, 2014), hal. 31.

² Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), hal. 7.

digali dan disimpulkan dari al-Qur'an dan hadits tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan atau nasab, dan harta) maupun tidak. Hukum pidana islam pada hakikatnya mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Dalam hukum Islam tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah* atau *jinayah*. Secara bahasa *jinayah* berarti perbuatan terlarang dan *jarimah* berarti perbuatan dosa.³ Secara istilah menurut Sayyid Sabiq, *jinayah* merupakan segala perbuatan yang diharamkan, tindakan yang diharamkan ini adalah tindakan yang diancam dan dilarang oleh syari'at atau Allah SWT dan Rasul karena di dalamnya terdapat aspek kemudharatan yang mengancam agama, nyawa, akal, kehormatan, dan harta.⁴ Dilihat dari segi berat ringannya hukuman *jarimah* dibedakan menjadi tiga macam yakni: *jarimah hudud*, *jarimah qishahs diyat* serta *jarimah ta'zir*.⁵ *Jarimah Hudud* ialah *jarimah-jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*. Hukuman *had* itu sendiri ialah sanksi yang telah ditetapkan untuk melaksanakan hak Allah. Sanksi *jarimah* ini telah ditentukan dalam *nash* (Al-Qur'an dan Hadits). Tindak pidana yang dikenakan hukuman *had* ialah pidana zina, pidana menuduh wanita baik-baik berbuat zina (*qaza'*), pidana pencurian, pidana perampokan (*harabah*), pidana minuman keras (*khamar*), pidana pemberontakan (*al-baghyu*), pidana murtad (*riddah*).

Jarimah qishash dan *diyat* ialah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* dan *diyat*. *Qishash* merupakan hak sesama manusia untuk menuntut balas dan keadilan. Perbuatan pidana yang dijatuhi hukuman *qishash* ialah tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja dan tersalah. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* ialah hukuman yang belum ditentukan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* ini ialah berupa sanksi jilid, sanksi penjara, sanksi ganti rugi, sanksi pengasingan, sampai pada sanksi hukuman mati.⁶ Dalam hukum Islam dijelaskan bahwasannya penganiayaan merupakan suatu tindakan kebodohan manusia, karena manusia sering lupa akan perbuatan itu sangat merugikan bagi dirinya sendiri di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan sikap kebodohannya seorang manusia melakukan berbagai macam jenis penganiayaan baik itu penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja,⁷ ada kalanya yang melakukannya seorang abnormal. Dalam kajian hukum positif di Indonesia orang yang abnormal apabila melakukan tindakan pidana penganiayaan tidak dijerat secara hukum.

Di Indonesia aturan hukum tentang penganiayaan terdapat di dalam pasal 351 KUHP, yang mana tindakan memukul pada dasarnya merupakan tindakan penganiayaan. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.⁸ Dalam hukum positif yang terdapat dalam pasal 351 KUHP ayat 2 hukuman tindakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ialah di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Penganiayaan merupakan segala jenis perbuatan yang bersifat melukai atau menyakiti badan manusia atau istilah lainnya (*al jinayah ala ma dunanafs*). Dalam syariat islam penganiayaan berarti melanggar hak dan cenderung kepada kebatilan atau kejahatan. Seseorang yang

³ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hal. 4-5.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, ke-3 (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2020), hal. 401.

⁵ Sabiq, hal. 406.

⁶ Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, ke-1 (Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Sjech M. Djamil Djambek, 2004), hal. 33.

⁷ Syamsuddin Noor, *Dahsyatnya Doa Orang Teraniaya*, ke-1 (Jakarta Selatan: Selatan:Pustaka Al-mawardi, 2010), hal. 131-133.

⁸ Bhuana, *KUHP Dan KUHPA*, ke-3 (Jakarta: Gramedia, 2019), hal. 141.

melakukan penganiayaan merupakan orang yang zalim, yang suka berbuat aniaya dan cenderung menindas orang lain. Allah SWT, melarang kita untuk melakukan penganiayaan, bagi yang telah melakukannya maka dia telah melakukan dosa besar. Kezaliman penganiayaan walaupun sekecil apapun tetaplah suatu kezaliman dan Allah SWT melarang kezaliman itu terjadi, sehingga mendapatkan laknat dari Allah SWT.

Manusia yang melakukan penganiayaan mungkin saja bisa lolos dari hukuman penjara (dunia) apalagi hukum ada yang sudah diperjual belikan, tetapi sekuat-kuat apapun manusia itu namun dia tidak akan pernah lepas dari jeratan hukum Allah SWT, jika pengadilan Allah SWT sudah dijelas maka tak ada lagi saksi yang meringankan dosanya dan tak ada lagi pengacara yang membela kezalimannya. Perilaku abnormal merupakan kondisi emosional seperti kecemasan dan depresi yang tidak sesuai dengan situasinya. Perilaku abnormal terdiri dari dua kata yaitu perilaku dan abnormal. Perilaku menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku seseorang manusia atau sikap seorang manusia. Sedangkan abnormal ialah penyimpangan dari kondisi. Orang abnormal merupakan orang yang kesehatan jiwanya terganggu dan sangat memprihatinkan, yang sangat mempengaruhi cara berhubungan dengan orang lain

Para ahli kesehatan mental menggunakan berbagai kriteria dalam membuat keputusan tentang kondisi abnormal, diantaranya seperti, perilaku yang tidak biasa dan tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial, persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas, orang-orang tersebut berada dalam stres personal yang signifikan, dan mempunyai perilaku yang berbahaya⁹. Adanya perilaku abnormal tersebut dapat di akibatkan oleh orang-orang terdekat seperti keluarga, lingkungan sosial yang tidak menguntungkan dan pengalaman belajar yang tidak benar. Dalam hukum pidana Islam (*Fiqih Jinayah*) tindak pidana penganiayaan dijatuhi hukuman *qisash* dan *diyat*, yang mana ialah hak sesama manusia untuk menuntut hak dan keadilan. Terkait dengan permasalahan ini terdapat suatu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang abnormal yang terjadi di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung, yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 23 Maret 2019, yang diperoleh datanya dari surat pernyataan perdamaian.

Dalam kasus tersebut si pelaku yang mengalami gangguan jiwa tersebut menganiaya dua orang korban. Peristiwa penganiayaan terjadi disebabkan oleh masalah yang kecil, pada awalnya anak korban melewati rumah pelaku tersebut yang di halaman rumahnya ada hewan ternak (bebek), karena anak korban melewatinya sehingga bebek tersebut berlarian, dan pada akhirnya ibu pelaku salah paham akan hal tersebut sehingga ibu pelaku mengatakannya ke si pelaku tentang kejadian tersebut, sehingga pelaku yang abnormal ini langsung marah dan mencari korban serta melakukan penganiayaan yang berupa pukulan ke arah wajah dan kepala korban.

Sebagaimana telah diatur pada ketentuan kitab undang-undang hukum kepidanaan, bahwa ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sikap bertanggungjawab sebagaimana telah termuat pada ketentuan pasal 44 yaitu barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian terhadap bagaimana hukum penganiayaan yang dilakukan orang-orang abnormal dalam tinjauan hukum pidana islam dan hukum positif, sehingga manusia mendapatkan persamaan hak dalam menjalani kehidupannya.

⁹ Sujono Riyardi Dan Teguh Purwanto, *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa*, ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal. 2.

2. Method

Metode yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat lapangan (*field Research*) yaitu mengadakan penelitian lapangan dengan wawancara atau berdialog dengan objek penelitian, yang dilakukan di Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung. Sumber data yang digunakan adalah sumber primer yaitu dengan mencari data informasi atau melakukan wawancara langsung dengan mamak kepala kaum, kepala Jorong Hilie Banda, ketua KAN, dan wali Nagari Panyakalan.

3. Analysis or Discussion

3.1. *Al-Jarh* Menurut Hukum Pidana Islam

Segala bentuk tindakan yang dapat merusak terhadap orang lain atau makhluk pada dasarnya dilarang oleh agama dan tindakan itu disebut juga dengan tindakan jarimah atau tindakan kejahatan, karena tindakan itu melanggar yang dilarang oleh Allah, artinya orang yang melakukan perbuatan itu sangat durhaka sama Allah, segala macam bentuk tindakan yang melanggar aturan Allah maka akan diberikan hukuman tertentu yang sering disebut dengan jinayah atau jarimah. jarimah memiliki pengertian mengacu kepada bentuk atau hasil dari perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar.¹⁰

Ulama memberikan beberapa pendapat tentang pengertian jarimah ini, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh al-Mawardi bahwa kata jarimah dapat diartikan dengan segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syara' dan Allah mengancamnya dengan hukuman takzir atau had.¹¹ sedangkan Abd al-Qadir 'Awdah mendefinisikan jarimah adalah sebutan terhadap perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan yang dapat merugikan harta, jiwa dan lainnya.¹² dan Sayyid sabiq juga memberikan definisi bahwa jarimah merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum syara' untuk dilakukan., perbuatan yang dilarang merupakan segala bentuk kegiatan yang dilarang oleh syara' dan ketika dilanggar akan dapat membahayakan terhadap jiwa, agama, kehormatan, dan harta benda.¹³ Dari beberapa definisi jarimah yang dikemukakan oleh para ulama, baik secara etimologis maupun secara terminologi, maka dapatlah kita simpulkan bahwa pengertian dari tindak pidana adalah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh syara' dan apabila dilakukan akan mendapatkan hukuman baik berupa had maupun hukuman takzir.

Istilah penganiayaan dalam hukum pidana islam bisa disebut juga dengan istilah jarimah pelukaan, menurut kamus Al-Munid kata pelukaan diterangkan berasal dari kata jarah yang berarti *shaqq ba'd badanih* yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia,¹⁴ jadi dapat dipahami bahwa jarimah pelukaan merupakan perlakuan yang sewenang-wenang dilakukan oleh seseorang untuk menyiksa dan menyakiti orang lain. menurut M. Tirtamidjaja penganiayaan memberikan definisi penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan luka atau sakit kepada orang lain. akan tetapi perbuatan yang menyebabkan luka dan sakit itu tidak dianggap sebagai suatu penganiayaan apabila dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.¹⁵

Suatu perkara yang dapat dikatakan sebagai jarimah pelukaan apabila telah memenuhi beberapa unsur, diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, bahwa unsur-unsur dari

¹⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hal. 1.

¹¹ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), hal. 219.

¹² Abd al-Qadir 'Awdah, *Al-Tashri' al-Jinayah al-Islamiyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), hal. 4.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 10* (Bandung: al-Ma'arif, 1990), hal. 7.

¹⁴ Sabiq, hal. 7.

¹⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 5.

penganiayaan adalah, adanya kesengajaan, adanya perbuatan, adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni menimbulkan rasa sakit pada tubuh, dan atau menimbulkan luka pada tubuh.¹⁶ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi sebagai hukuman pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarimah*, apakah itu bersifat umum maupun yang bersifat khusus. diantara unsur khusus jarimah yang dimaksud sayiid sabiq adalah, Pelaku berakal, Usianya sudah mencapai baligh, kejahatan itu dilakukan dengan sengaja dan orang yang melukai itu harus sederajat dengan orang yang dilukai.¹⁷

Pelaku yang dalam keadaan tidak gila dan normal itulah yang disebut dengan seseorang yang berakal, seseorang yang sedang mabuk menurut Imam Syafi'i apabila ia melakukan tindak pidana maka harus dihukum hudud atau qisas, sebab orang yang sedang mabuk itu disamakan hukumannya dengan orang yang akalnya sehat oleh imam Syafi'i.¹⁸ Sedangkan orang yang kadang-kadang sehat dan kadang-kadang gila, apabila dia melakukan suatu tindak pidana dalam keadaan gila dan dia mengakuinya maka pada saat itu dia terbebas dari hukuman, akan tetapi apabila dia melakukan suatu tindak pidana ketika dalam keadaan akalnya sehat sedangkan dia juga mengakui perbuatannya itu maka dia akan terkena hukuman.¹⁹

Sesorang dapat disebut baligh apabila telah mimpi basah dalam hal ini berlaku untuk laki-laki, dan perempuan dapat dikatakan telah baligh apabila telah mengalami haid atau baligh²⁰ berdasarkan usia minimal lima belas tahun dan maksimal delapan belas tahun.²¹ Para fuqoha berselisih pendapat tentang inbat (tumbuhnya rambut kemaluan). Imam Syafi'i berpendapat apabila telah tumbuh rambut disekitar kemaluan itu menandakan seseorang telah baligh, sedangkan mazhab Maliki mengemukakan bahwa tumbuhnya rambut dikemaluan itu diperselisihkan dengan masalah hudud, apakah dengan adanya rambut kemaluan itu menandakan seseorang telah baligh atau belum²²

Seseorang dapat dikatakan sengaja dalam melakukan tindakan pidana adalah ketika pelaku sedang dalam keadaan marah dan menggunakan alat atau senjata yang pada dasarnya dapat melukai. seperti seseorang yang memukul tubuh orang lain sehingga mengakibatkan tubuh orang itu robek atau terputus, dan ia menggunakan alat yang pada dasarnya dapat merobek atau memutus ketika melakukan pukulan maka ia harus dijatuhi hukuman qisas.²³ Apabila perbuatan yang dilakukan itu dapat melukai anggota tubuh seperti memukul lalu matanya keluar, maka Jumhur berpendapat bahwa perbuatan itu mirip dengan sengaja dan tidak akan dijatuhi qisas, akan tetapi dikenakan diyat yang dapat memberatkan terhadap hartanya.²⁴

3.2. Penganiayaan Menurut Hukum Positif

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut Penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an".²⁵ Tirtaamidjaja membuat pengertian "penganiayaan" sebagai berikut "menganiaya" ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka

¹⁶ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hal. 10.

¹⁷ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 10, hal. 75.

¹⁸ Al-Shafi'iy, *Al-Umm*, IX (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hal. 30.

¹⁹ Al-Shafi'iy, hal.31.

²⁰ Al-Shafi'iy, hal.131.

²¹ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 10, hal. 75.

²² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3 (Semarang: As-Syifa', 1990), hal. 552.

²³ Rusyd, hal. 554.

²⁴ Rusyd, hal. 555.

²⁵ Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubu*, hal. 5.

pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²⁷ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

Dasar hukum Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 351s/d Pasal 358 KUHP diantaranya sebagai berikut:²⁸

- a. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
- b. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
- c. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
- d. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
- e. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.
- f. Penganiayaan memberatkan hukuman Pasal 356 KUHP.
- g. Penganiayaan dengan hukuman tambahan Pasal 357 KUHP.
- h. Turut serta dalam penganiayaan atau perkelahian Pasal 358 KUHP.

Penganiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut: pertama, Unsur subjektif (kesalahan) yang termuat dalam unsur ini adalah adanya kesengajaan dari akibat terhadap mana yang menjadi tujuan satu satunya. Kedua unsur obyektif yang memerlukan adanya terjadi perbuatan dan memerlukan adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni: rasa sakit pada tubuh, atau luka pada tubuh.

Adapun menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut²⁹. Diantaranya pertama, adanya unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Artinya kemungkinan penafsiran secara luas terhadap unsur-unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku, artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

Kedua, adanya unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang

²⁶ Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fascoo, 1955), hal. 174.

²⁷ Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal. 1147.

²⁸ Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008), hal. 85.

²⁹ Adomi chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa* (Jakarta: Praja Grafindo, 2020), hal. 10.

mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya. Dan ketiga, adanya akibat perbuatan (yang dituju) yakni membuat perasaan tidak enak, rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh, luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan dan merusak kesehatan orang.

3.3. Abnormal Menurut Hukum Islam

Abnormal merupakan terganggunya kesehatan jiwa yang sangat memprihatinkan, sehingga dapat mempengaruhi cara berhubungan dengan orang lain. Abnormal ini dapat dilihat dari segi biologisnya, responnya (baik itu respon perilaku maupun respon Sosial).³⁰ Seseorang yang cakap bertindak hukum dalam *ushul fiqh* disebut dengan *ahliyah*.³¹ Secara etimologi atau bahasa *ahliyah* adalah "kecakapan menangani suatu urusan".³² Sedangkan secara terminologi atau istilah adalah, *Ahliyah* adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh *syara*.³³ *Ahliyah* juga merupakan sifat yang menunjukkan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya, sehingga seluruh tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila seseorang belum atau tidak cakap bertindak hukum maka seluruh perbuatan yang ia lakukan belum atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.³⁴

Kecakapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran mengerjakan sesuatu, adapun maksudnya yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum.³⁵

Kecakapan (*bekeuwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam pasal 1320 BW syarat 2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Meskipun menurut hukum sekarang ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi di dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya itu. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain.

Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum, tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dengan melakukan tindakan hukum. Karena tindakan hukum merupakan tindakan sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka bisa dibayangkan betapa penting dan perlunya pengaturan tentang

³⁰ Sujono Riyardi, *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hal. 1.

³¹ Ahmad Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," 2020, ke1 edition, hal. 2.

³² Mafaid, hal. 8.

³³ Mafaid, hal 8.

³⁴ Saija Dan Iqbal Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal. 9.

³⁵ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," hal. 2.

kecakapan dan kewenangan bertindak. Pasal 1329 BW mengatakan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali undang-undang menentukan lain.³⁶

4. Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang Abnormal di Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan

Pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2019 yang bertempat di Parik, pihak kedua (pelaku) telah melakukan perbuatan penganiayaan pemukulan yang mengakibatkan pihak pertama dan anaknya (korban) mengalami cidera sakit dan membutuhkan biaya pengobatan dan perawatan. Hal yang menjadi penyebab terjadinya kasus tersebut ialah hanya oleh masalah yang kecil dan hanya karena kesalahpahaman, pada awalnya anak korban melewati rumah pelaku tersebut yang di halaman rumahnya ada hewan ternak (bebek), karena anak korban melewatinya sehingga bebek tersebut berlarian, dan pada akhirnya ibu pelaku salah paham akan hal tersebut sehingga ibu pelaku menyampaikan ke si pelaku tentang kejadian tersebut, sehingga pelaku langsung marah dan langsung mencari korban dan langsung melakukan penganiayaan yang berupa pukulan ke arah wajah dan kepala korban.

Pada saat itu kejadian penganiayaan ini sudah disikapi oleh masing-masing mamak dan orang tua. Kejadian tersebut terjadi secara spontan, dan masing-masing pihak menyadari bahwa yang melakukan tindak kriminal itu adalah orang yang dalam kondisi ODGJ (orang dalam gangguan jiwa), itu dapat dibuktikan dari hasil-hasil medis, laporan-laporan puskesmas, dan pihak-pihak dari masyarakat yang menyadari dan mengakui bahwa yang bersangkutan mengalami gangguan. Dalam kasus ini antara kedua belah pihak adalah orang yang bertetangga dan terikat dalam satu ikatan yang secara adat orang itu ialah satu suku.

Dalam menyelesaikan kasus ini dilakukan upaya perdamaian dengan cara musyawarah secara kekeluargaan, maka diambil kesepakatan dengan membuat surat perdamaian, pertemuan-pertemuan tersebut dihadiri oleh masing-masing mamak kepala waris dari kedua belah pihak, dan pada saat itu ada suatu mufakat dan kesepakatan bahwasannya persoalan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan pengobatan korban ditanggung dan dibiayai oleh pihak pelaku sebesar 50%. Jadi itu lah hasil kesepakatan bersama-sama dan itu sudah dituangkan kedalam surat pernyataan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali, dan apabila terjadi kembali maka tentunya akan diproses sesuai hukum yang berlaku.³⁷ Dalam kasus penganiayaan tersebut bisa saja kasus tersebut dilaporkan kepada yang berwajib, tetapi banyaknya dampak yang akan timbul setelah itu akan membuat persoalan-persoalan yang baru dan juga akan menimbulkan dendam kepada kedua belah pihak. Sedangkan pelaku dalam gangguan jiwa atau abnormal.³⁸

Penyelesaian kasus tersebut diambil jalan keluarnya dengan membuat surat perdamaian saja artinya diselesaikan secara kekeluargaan. Adapun isi dari surat perdamaian tersebut ialah : pertama tidak akan menyebut dan membahas kembali hal-hal penyebab persoalan tersebut, kedua berjanji tidak akan saling menyalahkan terhadap kejadian tersebut, ketiga saling menjaga hubungan baik antara kedua keluarga secara bertetangga, bakorong dan basuku, keempat hal-hal kecil yang kurang menyenangkan dalam sehari-hari baik sikap, perbuatan dan tingkah laku tidak akan dibahas sendiri-sendiri, harus menyampaikan terlebih dahulu kepada masing-masing mamak kepala waris (kaum), dan yang kelima biaya pengobatan termasuk ongkos berobat dari pihak pertama (korban) akan ditanggung pembayarannya sebesar 50% oleh pihak kedua (pelaku).

³⁶ J. Satrio, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 29.

³⁷ Agus Evatra Dt. Bandaro Kayo, Wawancara pribadi, Ketua KAN Nagari Panyakalan, 7 November 2022.

³⁸ P. Dt. Bajolang, wawancara Pribadi, selaku saksi di Lapangan, November 7, 2022.

5. Pandangan Hukum Islam dan Pandangan Hukum Positif Terhadap Penyelesaian Kasus Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Orang Abnormal

Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *jarimah* pelukaan. Menurut kamus Al-munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata "*jarah*" yang berarti "*shaqq ba'd badanih*" adalah menyakiti sebagian anggota badan manusia. Penganiayaan disebut juga dengan *jinayah*, merupakan pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan adanya *qishas* atau *diyat*. Dalam Islam penganiayaan diberi sanksi berupa *qishas* atau *diyat*. *Qishas* adalah hak sesama manusia untuk keadilan. Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan, dengan demikian konsep keadilan meliputi dalam berbagai hubungan, hubungan antara individu dengan dirinya sendiri, hubungan antara individu dengan manusia dan masyarakatnya. Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil dalam segala hal. Keharusan berlaku adil itu terutama ditujukan kepada mereka yang mempunyai kekuasaan.³⁹

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwasannya sanksi dari penganiayaan ialah *qishas* dan *diyat*. Sanksi *qishas* telah dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah ayat 45. Adapun *diyat* ialah membayar denda. Menurut Sayyid Sabiq, *diyat* adalah harta benda yang wajib ditunaikan oleh sebab tindak kejahatan, kemudian diberikan kepada sikorban kejahatan atau kepada ahli warisnya.⁴⁰ Pelaksanaan hukuman *qishash* akibat penganiayaan terhadap tubuh manusia dapat ditetapkan apabila memenuhi syarat yaitu diantaranya pertama, pelakunya adalah orang yang *baligh* dan berakal, kedua perbuatan penganiayaan dilakukan dengan kemauannya sendiri, dan ketiga kedudukan antara orang yang menganiaya dengan korban sama derajatnya dalam hal agama, hamba, atau merdeka.

Dalam pidana penganiayaan pelukaan yang dilakukan dengan sengaja, tidak wajib *diiqishash*, kecuali yang memungkinkan baik mengenai tempat, lebar dan dalam luka. Tidak boleh lebih atau kurang dari ukuran luka yang dilakukan ketika melakukan pelukaan dengan luka yang dilakukan pada *qishash*, apabila tidak mungkin dilakukan *qishash* maka dapat diganti dengan hukuman *diyat*. Hukuman *diyat* diberlakukan karena 3 (tiga) hal yaitu:

- Pelaku kejahatan diampuni oleh korban atau wali *al-dam* dari hukuman *qishash*, maka berpindahlah hukuman menjadi *diyat*, kecuali apabila korban atau ahli warisnya juga mengampuni pelaku kejahatan dari hukuman *diyat*, maka pelaku tidak dibebankan hukuman apapun.
- Pelaku pembunuhan lari, tetapi sudah jelas dialah yang melakukan kejahatan, maka *diyatnya* dibebankan kepada ahli waris pelaku.
- Sukar melaksanakan *qishash*, sebagaimana pada perbuatan penganiayaan *makmumah*, *jaifah*, *munqilah* dan *muwadhdhihah*.⁴¹

Dalam hukum Islam ada kecakapan hukum atau *ahliyah*, *ahliyah* adalah kecakapan menangani suatu urusan.⁴² Ada 3 (tiga) hambatan atau halangan terhadap *ahliyah*, yaitu:

- Menghilangkan pertanggungjawaban seseorang atas hukum secara sempurna seperti gila, tidur dan lupa.
- Mengurangi pertanggungjawaban seseorang atas hukum sehingga sifat kecakapannya menjadi terbatas seperti orang yang dungu.

³⁹ Alfian Maulidin Ichwanto, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh" 20 (2017).

⁴⁰ Sabiq, *Fiqh Sunnah* 10, hal. 10.

⁴¹ Nuraisyah, *Hukum Pidana Islam*, hal. 256.

⁴² Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," hal. 2.

- c. Halangan yang sifatnya mengubah sebagian pertanggungjawaban hukum seperti orang yang *pailit*, di bawah pengampuan.⁴³

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya menurut hukum Islam, penganiayaan yang dilakukan oleh orang abnormal tidak memenuhi syarat untuk diberi sanksi berupa *qishash*, *diyat* dan *ta'zir*, karena juga ada kesalahan dari Ibu pelaku yang telah menyampaikan hal tersebut kepada pelaku, sehingga pelaku dan ahli warisnya harus membayar biaya pengobatan sebesar 50%, karena telah adanya pertimbangan-pertimbangan, bertetangga dan bersuku.

Menurut hukum positif dalam kasus penganiayaan, telah dijelaskan bahwasannya adanya sanksi dari penganiayaan adalah penjara paling lama 5 tahun, yang terdapat dalam pasal 351 KUHP ayat 2,⁴⁴ sanksi ini tentunya diterapkan apabila pelaku adalah orang yang cakap hukum. Syarat berlakunya suatu hukum ialah kecakapan hukum, yaitu kewenangan seseorang untuk menerima suatu hak seperti menerima hadiah, warisan dan lain sebagainya dan atau melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain atau wewenang untuk mempunyai hak dan kewajiban yang sering juga disebut kecakapan hukum. Kecakapan (*bekuwaamheid-capacity*) yang dimaksud dalam pasal 1320 BW ayat 2 adalah kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diartikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar, berikut ini:

- a. *Person* (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan (*meenderjarig*). Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid-meerderjarig*). Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat.
- b. *Rechtspersoon* (badan hukum), diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*). Dalam hal subjek hukumnya adalah berupa badan hukum standar kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum tidak menghadapi polemik seperti pada person, karena cukup dilihat pada kewenangannya (*bevoeghied*), artinya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum didasarkan pada kewenangan yang melekat pada pihak yang mewakilinya.⁴⁵

Pelaku tindak pidana penganiayaan tidak semuanya dilakukan oleh orang yang sehat jiwanya, terdapat kasus pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, yang pada dasarnya orang yang melakukan penganiayaan yang menderita gangguan jiwa akan membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Pengidap gangguan jiwa atau orang gila tidak dapat dikatakan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang dilarang, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila. Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa telah diatur dalam pasal 44 KUHP, artinya pelaku tindak pidana lepas dari tuntutan hukum.⁴⁶ Adapun isi dari pasal 44 KUHP tersebut adalah:

- a. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

⁴³ Taufiq, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, hal. 10-11.

⁴⁴ Bhuana, *KUHP Dan KUHPA*, hal. 141.

⁴⁵ Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," hal. 2.

⁴⁶ Mafaid, hal.2.

- c. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.⁴⁷

Jadi dapat disimpulkan, bahwasannya menurut hukum positif tindak pidana yang dilakukan oleh orang abnormal telah diatur didalam UU dan mengenai orang yang mengalami gangguan jiwa pun sudah dijelaskan dalam pasal 44 KUHP, dengan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut, maka tidak dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya, dan penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang abnormal atau gangguan jiwa, dalam kasus ini dilakukan dengan perdamaian, agar kasus tersebut tidak terulang kembali dan tidak meresahkan masyarakat. Berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, pihak pelaku dibebankan membayar biaya pengobatan sebesar 50%.

6. Conclusion

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, Penyelesaian kasus penganiayaan yang dilakukan oleh orang abnormal di Jorong Hilie Banda Nagari Panyakalan diambil melalui kesepakatan dengan membuat perdamaian, upaya perdamaian itu dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh masing-masing mamak kepala waris dari kedua belah pihak. Pada saat itu ada suatu kesepakatan bahwasannya persoalan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan pengobatan korban ditanggung dan dibiayai oleh pihak pelaku sebesar 50%. Dan hasil kesepakatan itu sudah dituangkan dalam surat pernyataan supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwasannya sanksi dari penganiayaan ialah adanya *qishas*, *diyat* dan *ta'zir*. Apabila pelaku kejahatan diampuni oleh korban atau wali *al-dam* dari hukuman *qishash*, maka berpindahlah hukuman menjadi *diyat*. Sanksi *qishash*, *diyat* atau pun *ta'zir* tidak bisa diterapkan apabila pelaku adalah orang abnormal (terganggu jiwanya). Menurut hukum positif sanksi penganiayaan adalah penjara paling lama 5 tahun, yang terdapat dalam pasal 351 KUHP ayat 2, pasal ini berlaku untuk orang yang cakap hukum. Dalam kasus ini, penganiayaan dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, maka oleh karena itu tidak dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya. Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa telah diatur dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Mengenai kesepakatan damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam kasus ini, sudah sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif, adapun pembebanan biaya pengobatan sebesar 50% kepada pelaku ini berdasarkan pertimbangan kekeluargaan.

References

- Al-Mawardi. Al-Ahkam al-Sultaniyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
 Al-Shafi'iy. Al-Umm. IX. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
 'Awdah, Abd al-Qadir. Al-Tashri' al-Jinai al-Islami. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
 Bhuana. KUHP Dan KUHPA. Ke-3. Jakarta: Gramedia, 2019.
 chawazi, Adomi. Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa. Jakarta: Praja Grafindo, 2020.

⁴⁷ Bhuana, *KUHP Dan KUHPA*, hal. 31.

- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Ichwanto, Alfian Maulidin. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh" 20 (2017).
- Irfan, M.Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kayo, Agus Evatra Dt.Bandaro. Wawancara pribadi, Ketua KAN Nagari Panyakalan, November 7, 2022.
- Kebudayaan, Dapertemen Pendidikan dan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Mafaid, Ahmad. "Kecakapan Menerima Hak Dan Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Tinjauan Ushul Fiqh," 2020, ke1 edition.
- Marpaung, Laden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubu*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Noor, Syamsuddin. *Dahsyatnya Doa Orang Teraniaya*. Ke-1. Jakarta Selatan: Selatan:Pustaka Al-mawardi, 2010.
- Nuraisyah. *Hukum Pidana Islam*. Ke-1. Bukittinggi: Sekolah Tinggi Agama Islam Sjech M.Djamil Djambek, 2004.
- P.Dt.Bajolang. wawancara Pribadi, selaku saksi di Lapangan, November 7, 2022.
- Purwanto, Sujono Riyardi Dan Teguh. *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa*. Ke-1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid 3. Semarang: As-Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Ke-3. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2020.
- . *Fiqh Sunnah 10*. Bandung: al-Maarif, 1990.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico, 1985.
- Satrio, J. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Buku LI. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Solahuddin. *Itab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2008.
- Sujono Riyardi. *Konsep Dasar Keperawatan Jiwa*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- SyahrulFatwa, Abu Anisah. *Mengenal Islam Lebih Dekat*. Ke-1. Bogor: Media Tarbiyah, 2014.
- Taufiq, Saija Dan Iqbal. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Tirtaamidjaja. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fascoo, 1955.